



PUTUSAN

Nomor 2485/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Arif Bin Nurdin;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tente Karumbu Desa Ngera RT. 01 RW. 02 Kec. Belo Lodo Bima NTT atau Kost di Jl. Simo Gunung Barat Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang minyak gosok;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2485/Pid.B/2022/PN Sby tanggal tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2485/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 November 2022 dan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Arif Bin Nurdin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Arif Bin Nurdin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, ditahan dalam perkara lain;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Nopol: L-2957-ZS an. Ach. Muzakki dan 1 (satu) buah STNK Nopol: L-3097-AAT an. ABDUL MANAP, 1 (satu) buah KTP an. Suwarno, dan uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) agar dikembalikan kepada saksi Suwarno;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL ARIF Bin NURDIN pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 05.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Toko Sembako Pasar Pakis Jl. Dr. Soetomo Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berada dimeja bawah timbangan toko tersebut sedangkan pemilik toko sedang tidak ada ditempat sehingga memudahkan terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dengan tangan kosong tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko kemudian terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa pada hari senin taggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Hp (merk dan type lupa) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang ada di Toko Pasar Kembang Jl. Pasar Kembang Surabaya namun diketahui pemiliknya dan terdakwa diteriaki "Maling-maling" sehingga terdakwa diamankan oleh warga setempat bersama-sama dengan petugas kepolisian

Halaman 2 Putusan Nomor 2485/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian salah satu barang hasil curian berupa 1 (satu) dompet warna coklat tua yang berisi : 1 (satu) buah STNK Nopol: L-2957-ZS an. ACH. MUZAKKI dan 1 (satu) buah STNK Nopol: L-3097-AAT an. ABDUL MANAP, 1 (satu) buah KTP an. SUWARNO, dan uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUWARNO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; -

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 05:15 WIB telah terjadi pencurian di Toko Sembako Pasar Pakis milik saksi Jl. Dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa pada saat kejadian dompet saksi letakkan dimeja bawah timbangan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) dompet warna coklat tua yang berisi : 1 (satu) buah STNK Nopol: L-2957-ZS an. ACH. MUZAKKI dan 1 (satu) buah STNK Nopol: L-3097-AAT an. ABDUL MANAP, 1 (satu) buah KTP an. SUWARNO, dan uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. GIWAN HARIYANTO dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Reskrim Polsek Tegalsari Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 05:15 WIB telah terjadi pencurian di Toko Sembako Pasar Pakis milik saksi SUWARNO Jl. Dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa pada saat kejadian dompet saksi letakkan dimeja bawah timbangan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) dompet warna coklat tua yang berisi : 1 (satu) buah STNK Nopol: L-2957-ZS an. ACH. MUZAKKI dan 1 (satu) buah STNK Nopol: L-3097-AAT an. ABDUL MANAP, 1 (satu) buah KTP an. SUWARNO, dan uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar milik saksi SUWARNO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUWARNO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 05:15 WIB telah mengambil barang di Toko Sembako Pasar Pakis milik saksi SUWARNO Jl. Dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) dompet warna coklat tua yang berada dimeja bawah timbangan toko milik saksi SUWARNO;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) dompet warna coklat tua yang berisi : 1 (satu) buah STNK Nopol: L-2957-ZS an. ACH. MUZAKKI dan 1 (satu) buah STNK Nopol: L-3097-AAT an. ABDUL MANAP, 1 (satu) buah KTP an. SUWARNO, dan uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar milik saksi SUWARNO tanpa sepengetahuan pemilik motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa barang tersebut dengan tangan kosong kemudian pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui pemiliknya dan terdakwa diteriaki "Maling-maling" sehingga terdakwa diamankan oleh warga setempat bersama-sama dengan petugas kepolisian Polsek Tegalsari Surabaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 2485/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah STNK Nopol: L-2957-ZS an. ACH. MUZAKKI dan 1 (satu) buah STNK Nopol: L-3097-AAT an. ABDUL MANAP, 1 (satu) buah KTP an. SUWARNO, dan uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berada dimeja bawah timbangan toko tersebut sedangkan pemilik toko sedang tidak ada ditempat sehingga memudahkan terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dengan tangan kosong tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko kemudian terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa pada hari senin taggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Hp (merk dan type lupa) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang ada di Toko Pasar Kembang Jl. Pasar Kembang Surabaya namun diketahui pemiliknya dan terdakwa diteriaki "Maling-maling" sehingga terdakwa diamankan oleh warga setempat bersama-sama dengan petugas kepolisian yang kemudian salah satu barang hasil curian berupa 1 (satu) dompet warna coklat tua yang berisi : 1 (satu) buah STNK Nopol: L-2957-ZS an. ACH. MUZAKKI dan 1 (satu) buah STNK Nopol: L-3097-AAT an. ABDUL MANAP, 1 (satu) buah KTP an. SUWARNO, dan uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUWARNO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 2485/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan oleh penuntut umum Terdakwa yang menerangkan bernama Abdul Arif Bin Nurdin, setelah identitas Terdakwa diperiksa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan telah sesuai dengan surat dakwaan, maka Terdakwa tersebut yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 05:15 WIB di Toko Sembako Pasar Pakis Jl. Dr. Soetomo Surabaya, sewaktu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berada dimeja bawah timbangan toko tersebut sedangkan pemilik toko sedang tidak ada ditempat sehingga memudahkan terdakwa untuk mengambil dompet tersebut dengan tangan kosong tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko kemudian terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 6 Putusan Nomor 2485/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUWARNO;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Arif Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Nopol: L-2957-ZS an. ACH. MUZAKKI dan 1 (satu) buah STNK Nopol: L-3097-AAT an. ABDUL MANAP, 1 (satu) buah KTP an. SUWARNO, dan uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) agar dikembalikan kepada saksi Suwarno;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya SH., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconverence*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Widodo, SH.,MH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)